

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum menjadi salah satu tolak ukur dari demokrasi itu sendiri,¹ termasuk di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) 2019 di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sebagai sarana kedaulatan rakyat, pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), beserta Presiden dan Wakil Presiden.²

Sebagai ajang kontestasi politik, pemilu memungkinkan pertemuan antar calon dari berbagai latar. Baik calon pemula, calon berpengalaman yang kalah pada periode sebelumnya, maupun calon petahana dalam bersaing untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih.³ DPRD merupakan salah satu lembaga politik yang identik dengan pertarungan calon-calon dari berbagai latar untuk memperebutkan kekuasaan.⁴

Dalam konteks memperebutkan kekuasaan politik, diperlukan usaha untuk mendapatkan kekuatan politik melalui perencanaan strategis.⁵ Setiap pemikiran dan perencanaan yang diarahkan dan dijalankan untuk mencapai tujuan khusus

¹ Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 461.

² Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

³ Nurfadilah N, Dwi R M, Dewi N. 2022. Strategi Incumbent dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*. Vol. 5. No. 2. Hlm. 193-202.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

disebut sebagai perencanaan strategis.⁶ Tujuan khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah kemenangan.⁷ Strategi politik adalah rencana yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik.⁸

Jadi, perencanaan strategis dalam pertarungan politik adalah cara atau langkah yang ditempuh para calon yang bersaing untuk mencapai kemenangan, yaitu kekuasaan politik. Untuk memperoleh kekuasaan, para calon dengan strategi politiknya masing-masing berusaha membuat pemilih berpihak dan memberikan suara kepada mereka. Kekuasaan politik akan didapatkan, apabila seorang calon dinilai memiliki kekuatan politik untuk mewakili dan mewujudkan kepentingan pemilih.⁹

Salah satu calon yang cenderung dinilai memiliki kekuatan politik lebih dibandingkan dengan calon lain adalah calon petahana. Calon petahana adalah calon yang sedang atau telah menduduki jabatan sebagai anggota legislatif pada periode sebelumnya dan mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Calon petahana cenderung dinilai memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan suara pemilih karena calon petahana telah dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Sehingga calon petahana merasa tidak perlu bekerja keras dalam kegiatan kampanye.¹⁰

Hal ini yang kemudian cenderung membuat calon petahana lengah dalam mempertahankan dan memperluas basis pemilih. Keberhasilan maupun kegagalan

⁶ Peter Schroder. 2000. *Strategi Politik*. Terjemahan oleh Aviantie Agoesman. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Hlm. 21.

⁷ Ibid. Hlm. 23.

⁸ Ibid. Hlm. 26.

⁹ Nurfadilah N, Dwi R M, Dewi N. *op.cit.* Hlm. 194.

¹⁰ Ibid.

calon petahana bergantung kepada strategi politik mereka dalam mempertahankan dan memperluas konstituen atau basis pemilih yang telah diperoleh pada periode sebelumnya.¹¹

Terdapat penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai kekalahan petahana. Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Silvia Wulandary Tahun 2022 dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekalahan Petahana Loekman Djoyosoemarto pada Kabupaten Lampung Tengah”. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fathan Hawali Putra Tahun 2023 dengan judul “Faktor-Faktor Kekalahan Petahana Hendrajoni dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020”. Penelitian-penelitian tersebut fokus membahas mengenai apa yang menjadi faktor kekalahan petahana pada pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Bella Putriwani Tahun 2022 dengan judul “Strategi Politik *Incumbent* dan Faktor Penyebab Kekalahan pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Bangka”. Penelitian ini fokus membahas mengenai strategi dan faktor penyebab kekalahan *incumbent* secara umum pada pemilu legislatif. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Mike Dewanti, Ridho Al-hamdi, dan David Efendi Tahun 2022 dengan judul “Kekalahan Petahana pada Pemilihan Umum 2019: Studi Kasus Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa”. Sementara penelitian ini fokus membahas mengenai calon legislatif petahana dari sebuah partai pada pemilu legislatif.

¹¹ Ibid.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Wiji Setiyani Tahun 2022 dengan judul “Branding Politik Caleg Perempuan dari Partai Islam: Studi Kasus Lilis Nurlia dan Eka Widayanti Latief di Kota Bekasi”. Penelitian ini fokus menganalisis branding politik dengan melakukan perbandingan terhadap dua caleg perempuan dari Partai Islam.

Fenomena unik peneliti temukan di Kota Solok, mengenai calon petahana dan strategi politiknya dalam mempertahankan konstituen atau basis pemilih. Dia adalah Nurnisma, Bendahara DPD Partai Golkar Kota Solok. Pemilu 2019 di Kota Solok, merupakan kali ketiganya maju sebagai calon legislatif dan kali pertamanya kalah dalam pemilihan. Nurnisma merupakan satu-satunya calon petahana perempuan pada pemilu 2019 di Kota Solok.

Menariknya, pada 2021 Nurnisma ditunjuk oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar sebagai Ketua DPRD Kota Solok Pengganti Antarwaktu (PAW)¹² menggantikan Yutris Can, Ketua DPRD Kota Solok yang sebelumnya mengundurkan diri untuk maju pada pilkada 2020 di Kota Solok.¹³ Nurnisma dianggap sebagai orang yang tepat untuk menempati kursi Ketua DPRD Kota Solok karena posisinya sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Kota Solok dan mengingat ini merupakan periode ketiganya sebagai anggota legislatif Kota Solok.¹⁴

¹² PAW (Penggantian Antarwaktu) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah proses pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT (Daftar Calon Pengganti) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya (publikasipaw.kpu.go.id)


¹³ rakyatsumbar.id. 2021, 06 Februari. “DPP Golkar Tunjuk Hj. Nurnisma sebagai Ketua DPRD Kota Solok”. rakyatsumbar.id.

¹⁴ Ibid.

Dengan itu, Nurnisma menjadi perempuan pertama yang berhasil menempati jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Solok.¹⁵ Pemaparan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, apa yang menjadi penyebab kekalahan Nurnisma pada pemilu 2019 di Kota Solok mengingat posisi dan pengalaman yang telah diperoleh oleh Nurnisma. Pengangkatan Nurnisma sebagai PAW membuktikan bahwa perolehan suara Nurnisma pada pemilu 2019 di Kota Solok merupakan peringkat suara terbanyak berikutnya pada dapil Lubuk Sikarah.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dilihat bahwa Nurnisma mampu secara kapasitas sebagai seorang politikus perempuan. Sehingga, pengkajian mengenai penyebab kekalahan Nurnisma pada pemilu 2019 penting untuk dilakukan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus kepada kekalahan petahana perempuan yang sebelumnya telah menjabat selama dua periode sebagai anggota legislatif di Kota Solok. Nurnisma sebagai seorang petahana perempuan yang kalah saat maju untuk ketiga kalinya sebagai calon anggota legislatif di Kota Solok.



1.2 Rumusan Masalah

Kota Solok menjadi salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan keterwakilan perempuan yang rendah. Berikut adalah jumlah anggota DPRD perempuan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

¹⁵ suhanews. 2021, 22 Februari. "Hj. Nurnisma, Ketua DPRD Kota Solok, Perempuan Pencatat Sejarah". suhanews.co.id.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	20	0
2.	Kab. Pesisir Selatan	42	3
3.	Kab. Solok	32	3
4.	Kab. Sijunjung	26	4
5.	Kab. Tanah Datar	32	3
6.	Kab. Padang Pariaman	40	0
7.	Kab. Agam	41	4
8.	Kab. Lima Puluh Kota	33	2
9.	Kab. Pasaman	32	3
10.	Kab. Solok Selatan	25	0
11.	Kab. Dharmasraya	28	2
12.	Kab. Pasaman Barat	37	3
13.	Kota Padang	39	6
14.	Kota Solok	19	1
15.	Kota Sawahlunto	16	4
16.	Kota Padang Panjang	18	2
17.	Kota Bukittinggi	23	2
18.	Kota Payakumbuh	22	3
19.	Provinsi Sumatera Barat	62	3
Jumlah		604	49

Sumber: sumbar.bps.go.id

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kota Solok merupakan daerah dengan keterwakilan perempuan terendah keempat pada 2019 setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok Selatan dengan keterwakilan perempuan berjumlah satu orang. Selama empat periode pemilu, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Solok berada pada angka maksimal satu orang. Berikut adalah gambaran keterwakilan perempuan di DPRD Kota Solok.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota DPRD Kota Solok Periode 2004-2019
Berdasarkan Jenis Kelamin

Pemilu	Laki-Laki	Perempuan	Nama Anggota Legislatif Perempuan	Jumlah
2004	19	1	Hj. Yasmarni N, B. Sc	20
2009	19	1	Hj. Nurnisma, S.H	20
2014	19	1	Hj. Nurnisma, S.H	20
2019	19	1	Hj. Rika Hanom, S.Pd	20

Sumber: KPU Kota Solok

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Nurnisma merupakan perempuan yang berhasil menduduki jabatan sebagai anggota legislatif selama dua periode yaitu periode 2009-2014 dan 2014-2019 ditengah krisis keterwakilan perempuan di DPRD Kota Solok. Hal ini tentu tidak terlepas dari kapasitas Nurnisma sebagai seorang politisi dengan berbagai pengalaman politik dan organisasi. Berikut adalah riwayat organisasi dan politik Nurnisma.

Tabel 1.3
Riwayat Organisasi/Politik Nurnisma

No.	Organisasi/Lembaga	Jabatan	Awal Masa Bakti	Akhir Masa Bakti
1.	Pengcab Perpani Kota Solok	Bendahara	2018	2023
2.	DPD Partai Golkar Kota Solok	Bendahara	2015	2020
3.	Pimpinan Himpunan Karya Wanita	Bendahara	2015	2020
4.	Iwapi Kota Solok	Anggota	2005	2020
5.	DPRD Kota Solok	Anggota	2009	2014
6.	DPRD Kota Solok	Anggota	2014	2019
7.	DPD Partai Golkar Kota Solok	Ketua	2020	2025
8.	DPRD Kota Solok	Ketua	2021	2024

Sumber: Divisi Humas DPRD Kota Solok

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Nurnisma merupakan calon petahana dengan berbagai pengalaman organisasi dan politik. Akan tetapi, pada saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2014 dan pemilu 2019,

Nurnisma cenderung hanya memperoleh suara terbanyak di tiga kelurahan yang sama. Berikut adalah perolehan suara Nurnisma pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 berdasarkan kelurahan.



Tabel 1.4
Perolehan Suara Nurnisma pada Pemilu 2014 dan 2019
Berdasarkan Kelurahan

No.	Periode Pemilu	Jumlah Perolehan Suara							Jumlah
		Tanah Garam	VI Suk u	Sinap a Pilian g	IX Koron g	KTK	Aro IV Korong	Simpang Rumbio	
1.	2014	210	81	20	23	48	127	154	663
2.	2019	269	70	6	20	26	102	213	706

Sumber: KPU Kota Solok

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Nurnisma memperoleh jumlah suara terbanyak pada tiga kelurahan yang sama pada periode pencalonan berbeda. Tiga kelurahan tersebut diantaranya, kelurahan Tanah Garam, Aro IV Korong, dan Simpang Rumbio. Dari tabel di atas juga dapat dilihat Nurnisma memperoleh penurunan jumlah suara di empat kelurahan lainnya. Artinya terdapat indikasi bahwa Nurnisma mampu mempertahankan konstituen dan memiliki basis pemilih yang loyal, namun tidak mampu mengembangkannya.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 415 ayat 3 dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

Tabel 1.5
Perolehan Jumlah Kursi Masing-Masing Partai di Daerah Pemilihan Lubuk
Sikarah Kota Solok Tahun 2019

Partai	Perolehan Suara Sah	Jumlah Kursi
PKB	368	0
GERINDRA	2106	1
PDIP	1284	1
GOLKAR	3633	2
NASDEM	1228	1
PGPI	68	0
BERKARYA	170	0
PKS	1935	1

PPI	-	-
PPP	1621	1
PSI	62	0
PAN	3079	1
HANURA	2019	1
DEMOKRAT	2420	1
PBB	1069	1
PKPI	667	0

Sumber: KPU Kota Solok

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa partai golkar memperoleh dua kursi pada pemilihan legislatif 2019 di dapil 1 Kota Solok. Untuk menentukan calon anggota legislatif terpilih maka dilihat dua perolehan suara tertinggi calon legislatif dari partai golkar di dapil 1 Kota Solok sebagai berikut.

Tabel 1.6
Data Perolehan Suara Calon Legislatif Partai Golkar Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok Tahun 2019

Nama Calon Legislatif	Kelurahan							Jumlah Suara
	Tana h Gara m	VI Suk u	Sinap a Pilian g	IX Koro ng	Kampai Tabu Karambi a	Aro IV Koron g	Simpan g Rumbi o	
Yutris Can, SE	173	104	30	77	199	87	149	819
Hj. Nurnisma, SH	210	81	20	23	48	127	154	663
Andi Marianto, ST	324	48	9	6	27	16	36	466

Ramadhani Kirana Putra, SE MM	706	114	40	145	41	31	154	1231
Sofni	3	1	0	0	0	0	1	5
Oktavianus, SH	143	1	3	0	4	0	4	155
Anul Zufri, SH MH	3	0	0	0	0	0	1	4
Wiji Sufriyeni	2	1	0	1	0	0	10	14
Jonnedi	16	55	8	3	0	0	1	83
Elfi Yenti	4	1	0	0	3	0	0	8
Efriadi	0	1	18	0	2	1	0	22

Sumber: KPU Kota Solok

Pada tabel 1.6 dapat dilihat dua perolehan suara tertinggi diperoleh oleh Ramadhani Kirana Putra, S.H, M.M dan Yutris Can, S.E. Sementara Nurnisma berada pada urutan ketiga perolehan suara tertinggi untuk dapil 1 pada pemilu legislatif di Kota Solok.

Berdasarkan pemaparan data dan fakta di atas, peneliti berasumsi bahwa terdapat indikasi kegagalan strategi politik dalam mengembangkan konstituen atau basis pemilih oleh Nurnisma, sehingga Nurnisma mengalami kekalahan pada

pileg 2019 di Kota Solok. Untuk mengetahui lebih rinci terkait fokus penelitian ini, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kekalahan Nurnisma pada pileg 2019 di Kota Solok. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa penyebab kekalahan petahana Hj. Nurnisma pada pileg 2019 di Kota Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjabaran mengenai latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekalahan petahana Hj. Nurnisma pada pileg 2019 di Kota Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait kajian strategi politik pada khususnya dan ilmu politik pada umumnya. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang strategi politik dan menjadi bahan pencerminan bagi peneliti selanjutnya agar kajian terkait strategi politik mendapat kebaruan perspektif.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kegagalan strategi politik petahana Hj. Nurnisma pada pileg 2019 di Kota Solok. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi kandidat petahana saat pencalonan legislatif.